



P U T U S A N
Nomor 396/Pid.B/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gingging Wisnu Saputro Bin Agus Setyo Atmojo;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : **32** Tahun / 3 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Wareng, RT 04 RW 21, Kelurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 396/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Gingging Wisnu Saputro Bin Agus Setyo Atmojo** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Gingging Wisnu Saputro Bin Agus Setyo Atmojo** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya yang merugikan orang lain dan diri sendiri, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-148/BNTUL-Eoh/11/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GINGGING WISNU SAPUTRO Bin AGUS SETYO ATMOJO, pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 08.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di warung kelontong di Dam Canden Dsn. Gaten Kal. Canden Kap. Jetis Kab. Bantul atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, "**mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Terdakwa baru bangun tidur langsung menuju bulak Dam Tegal yang berlokasi di Dsn. Gaten Kal. Canden

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kap. Jetis Kab. Bantul untuk memancing lalu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra NF 100 warna hitam Nopol AB 3675 T milik saksi Giyono yang sedang terparkir di pinggir sungai Dam daerah Canden yang saat itu kunci motor masih tertancap pada jog atau bagasi motor, selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya sudah punya niat ingin mencuri langsung mendekati motor dan menaiki motor tersebut lalu tanpa seijin dari pemiliknya kemudian oleh Terdakwa dihidupkan motor tersebut dengan menggunakan kunci yang ada dan membawa pergi motor tersebut menuju rumah saksi Rinto setelah sampai di rumah saksi Rinto, Terdakwa menawarkan motor tersebut sambil mengatakan bahwa Terdakwa disuruh temannya untuk membantu menjualkan motor miliknya dan Terdakwa menjelaskan untuk BPKB nya akan diserahkan setelah uang penjualan diserahkan kepada Terdakwa karena uang tersebut digunakan untuk menebus BPKB yang saat ini ada di Bank Pasar Bantul. Mendengar keterangan dari Terdakwa tersebut saksi Rinto yakin dan tertarik untuk membeli motor tersebut sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah transaksi tersebut Terdakwa pergi dan hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan motor yang Terdakwa curi tidak dapat ditemukan dikarenakan sudah dijual lagi oleh saksi Rinto yang saat itu butuh uang dan saksi Rinto menjual ke orang yang tidak dikenal melalui akun facebook.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Giyono mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Giyono AL Sambung HS**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor Polisi yang mana Saksi membenarkan dan sudah menandatangani keterangannya dalam BAP;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di pinggir sugai Dam Canden, Dusun Gaten, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 2000 warna hitam Nomor Polisi AB 3675 T beserta STNK asli atas nama Giyono alamat Dusun Gaten Dk Gaten, RT 02/22, Canden, Jetis, Bantul;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 08.45 WIB Saksi pergi ke sungai Dam Canden Dusun Gaten, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi yakni Honda Supra tahun 2000, warna hitam, Nomor polisi AB 3675 T untuk mencari rumput. Setelah tiba di lokasi, Saksi meletakkan STNK asli sepeda motor atas nama Giyono/Sambung Hs di dalam jok motor. Saksi kemudian memarkir sepeda motor di tepi sungai dengan kunci motor masih menancap di lubang kunci jok motor. Selanjutnya Saksi mencari rumput ditengah sungai yang berjarak 50 meter dari lokasi parkir sepeda motor sehingga pada saat itu sepeda motor Saksi tidak terlihat dari tempat Saksi mencari rumput karena terhalang rerumputan dan pepohonan. Kemudian pada sekitar pukul 09.30 WIB pada saat Saksi hendak pulang, sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada/hilang, selanjutnya Saksi berusaha mencari namun tidak berhasil menemukan. Atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan ke Polsek Jetis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, yang pasti Terdakwa dapat dengan mudah mengambil sepeda motor milik Saksi dikarenakan kunci sepeda motor Saksi tinggal di lubang kunci jok motor / dalam keadaan menancap di lubang kunci jok motor;
- Akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sekitar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut, yaitu tetangga Saksi Sdr. Arip Wijaya yang sama-sama mencari rumput dengan Saksi dan Sdr. Supriyanto juga mengetahui bahwa ia melihat sepeda motor milik Saksi dikendarai oleh seorang pria yang tidak dikenal sebelum akhirnya Saksi mengetahui bahwa sepeda motornya telah hilang sekitar pukul 09.15 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tidak meminta izin kepada Saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meninggalkan sepeda motor untuk mencari rumput kurang lebih setengah jam;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi sempat melihat Terdakwa berada di bawah pohon tidak jauh dari situ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa belum ditemukan sampai sekarang;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk mengganti sepeda motor yang telah ia ambil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Supriyanto** hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor Polisi yang mana Saksi membenarkan dan sudah menandatangani keterangannya dalam BAP;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di pinggir sugai Dam Canden, Dusun Gaten, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Giyono / Sambung HS sedangkan pelakunya Saksi tidak tahu, namun menurut cerita Sdr. Sinten Sumaryati pelakunya adalah Gingging anak dari Sdr. Agus yang beralamat di Dusun Turen, Kalurahan Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul karena sebelum kejadian Sdr. Sinten Sumaryati ketemu Sdr. Gingging yang sebelumnya sudah dikenal;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 2000 warna hitam Nomor Polisi AB 3675 T beserta STNK asli atas nama Giyono alamat Dusun Gaten Dk Gaten, Rt. 02/22, Canden, Jetis, Bantul;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi sedang berada di ladang sawah di Dusun Gaten, Canden, Jetis, Bantul. Saat itu, Saksi melihat seorang pria yang kemudian diketahui

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Gingging, melintas di jalan bulak sawah dengan mengendarai motor milik Saksi Giyono. Awalnya, Saksi mengira motor tersebut dipinjam. Namun, 20 menit kemudian, Saksi mendapat kabar dari warga bahwa sepeda motor milik Saksi Giyono hilang saat diparkir di pinggir sungai Dan Canden. Saksi dan warga lain kemudian berusaha mencari motor tersebut, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Giyono, menurut cerita Saksi Giyono, Terdakwa dengan mudah mengambil sepeda motor miliknya dikarenakan pada saat diparkir untuk mencari rumput, kunci sepeda motor ditinggal di lubang kunci jok motor;
- Akibat kejadian tersebut Saksi Giyono menderita kerugian sekitar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu tetangga Saksi Sdr. Sinten Sumaryati yang katanya bertemu Sdr. Gingging sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi Giyono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi Giyono saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di area Bulak Dam Canden, Dusun Gaten, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 2000 warna hitam Nomor Polisi AB 3675 T beserta STNK asli atas nama Giyono alamat Dusun Gaten Dk Gaten, RT 02/22, Canden, Jetis, Bantul. Tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa naik ojek dari Giwangan Yogyakarta menuju Dusun Gaten, Canden, Jetis, Bantul untuk menemui ayah Terdakwa. Setiba di sana sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu teman ayah Terdakwa, Pak Sopon, yang mengatakan bahwa ayah Terdakwa tidak ada di tempat. Terdakwa kemudian pergi mancing di sungai Opak hingga pukul 20.00 WIB dan tidur di gubuk pinggir sungai. Keesokan harinya, Minggu, 3 Maret 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa pergi memancing di bulak Dam Tegal, saat itu Terdakwa melihat sepeda motor di pinggir tanggul Dam, tetapi tidak menghiraukannya. Sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali ke gubuk dan bertemu istri Pak Sopon untuk meminta minum. Terdakwa berniat meminjam sepeda ontel, tetapi tidak diizinkan karena bannya bocor. Pukul 08.30 WIB, Terdakwa kembali memancing di Dam Canden lalu satu jam kemudian, Terdakwa berniat pindah tempat memancing dan saat melewati motor Supra X hitam yang diparkir di pinggir tanggul Dam, Terdakwa melihat kuncinya masih menancap. Terdakwa kemudian mengambil motor tersebut dan membawanya ke rumah Minying di Piyungan untuk dijual. Sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Minying dan menawarkan motor tersebut seharga Rp 1.500.000. Setelah tawar-menawar, disepakati harga Rp 1.200.000;
 - Bahwa pada saat sedang memancing di bulak Dam Canden, Terdakwa melihat sepeda motor diparkir di pinggir tanggul bulak Dam Canden dalam kondisi kunci sepeda motor masih tertancap di lubang kunci jok motor sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli *handphone* dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Minying
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan benar bernama Gingging Wisnu Saputro Bin Agus Setyo Atmojo yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 2000 warna hitam Nomor Polisi AB 3675 T beserta STNK asli atas nama Giyono alamat Dusun Gaten Dk Gaten, RT 02/22, Canden, Jetis, Bantul pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Dam Canden, Dusun Gaten, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 2 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa naik ojek dari Giwangan Yogyakarta menuju Dusun Gaten, Canden, Jetis, Bantul untuk menemui ayahnya. Setibanya di sana sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Pak Sopon, teman ayahnya, yang mengatakan bahwa ayahnya tidak ada di tempat. Terdakwa kemudian pergi memancing di sungai Opak hingga pukul 20.00 WIB dan tidur di sebuah gubuk di pinggir sungai;
- Bahwa keesokan harinya, Minggu, 3 Maret 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa pergi memancing di bulak Dam Tegal. Di sana, ia melihat sepeda motor di pinggir tanggul Dam, namun tidak menghiraukannya. Terdakwa lalu kembali ke gubuk dan bertemu dengan istri Pak Sopon untuk meminta minum. Ia sempat berniat meminjam sepeda ontel, namun tidak diizinkan karena bannya bocor. Kemudian, sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa kembali memancing di Dam Canden. Selang satu jam, ia berniat pindah tempat memancing. Saat melewati motor Supra X hitam yang diparkir di pinggir tanggul Dam, ia melihat kunci motor masih menancap;
- Bahwa pada hari Minggu, 3 Maret 2024, sekitar pukul 08.45 WIB, Saksi Giyono pergi ke sungai Dam Canden, Dusun Gaten, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul untuk mencari rumput dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra miliknya. Sesampainya di lokasi, Saksi meletakkan STNK asli sepeda motor atas nama Giyono/Sambung Hs di dalam jok motor dan memarkir motornya di tepi sungai dengan kunci masih menancap di lubang kunci jok. Saksi kemudian mencari rumput di tengah sungai yang berjarak 50 meter dari tempat parkir, sehingga motornya tidak terlihat karena terhalang rerumputan dan pepohonan. Sekitar pukul 09.30 WIB, ketika Saksi hendak pulang, ia mendapati sepeda motornya telah hilang;
- Bahwa Saksi Supriyanto yang sedang berada di ladang sawah di Dusun Gaten, Canden, Jetis, Bantul melihat Terdakwa melintas di jalan bulak sawah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Giyono;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan mudah mengambil sepeda motor milik Saksi Giyono dikarenakan kunci sepeda motor Saksi Giyono ditinggal di lubang kunci jok motor / dalam keadaan menancap di lubang kunci jok motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tidak meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Giyono menderita kerugian sekitar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Giyono seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli *handphone* dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil barang sesuatu*
3. *yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*
4. *dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya error in persona, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa Gingging Wisnu Saputro Bin Agus Setyo Atmojo sebagai manusia dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau telah berpindah tempat. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Kemudian yang dimaksud dengan barang adalah bagian dari harta benda milik seseorang baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Sabtu, 2 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa naik ojek dari Giwangan Yogyakarta menuju Dusun Gaten, Canden, Jetis, Bantul untuk menemui ayahnya. Setibanya di sana sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Pak Sopon, teman ayahnya, yang mengatakan bahwa ayahnya tidak ada di tempat. Terdakwa kemudian pergi memancing di sungai Opak hingga pukul 20.00 WIB dan tidur di sebuah gubuk di pinggir sungai;

Bahwa keesokan harinya, Minggu, 3 Maret 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa pergi memancing di bulak Dam Tegal. Di sana, ia melihat sepeda motor di pinggir tanggul Dam, namun tidak menghiraukannya. Terdakwa lalu kembali ke gubuk dan bertemu dengan istri Pak Sopon untuk meminta minum. Ia sempat berniat meminjam sepeda ontel, namun tidak diizinkan karena bannya bocor. Kemudian, sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa kembali memancing di Dam Canden. Selang satu jam, ia berniat pindah tempat memancing. Saat melewati



motor Supra X hitam yang diparkir di pinggir tanggul Dam, ia melihat kunci motor masih menancap;

Bahwa pada hari Minggu, 3 Maret 2024, sekitar pukul 08.45 WIB, Saksi Giyono pergi ke sungai Dam Canden, Dusun Gaten, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul untuk mencari rumput dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra miliknya. Sesampainya di lokasi, Saksi meletakkan STNK asli sepeda motor atas nama Giyono/Sambung Hs di dalam jok motor dan memarkir motornya di tepi sungai dengan kunci masih menancap di lubang kunci jok. Saksi kemudian mencari rumput di tengah sungai yang berjarak 50 meter dari tempat parkir, sehingga motornya tidak terlihat karena terhalang rerumputan dan pepohonan. Sekitar pukul 09.30 WIB, ketika Saksi hendak pulang, ia mendapati sepeda motornya telah hilang;

Bahwa Saksi Supriyanto yang sedang berada di ladang sawah di Dusun Gaten, Canden, Jetis, Bantul melihat Terdakwa melintas di jalan bulak sawah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Giyono;

Bahwa Terdakwa dengan mudah mengambil sepeda motor milik Saksi Giyono dikarenakan kunci sepeda motor Saksi Giyono ditinggal di lubang kunci jok motor / dalam keadaan menancap di lubang kunci jok motor;

Menimbang, dari uraian unsur di atas, dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa maksud dari yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi bisa sebagian saja sudah dapat dikatakan sebagai objek pencurian;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, 3 Maret 2024, sekitar pukul 08.45 WIB, Saksi Giyono pergi ke sungai Dam Canden, Dusun Gaten, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul untuk mencari rumput dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra miliknya. Sesampainya di lokasi, Saksi meletakkan STNK asli sepeda motor atas nama Giyono/Sambung Hs di dalam jok motor dan memarkir motornya di tepi sungai dengan kunci masih menancap di lubang kunci jok. Saksi kemudian mencari rumput di tengah sungai yang berjarak 50 meter dari tempat parkir, sehingga motornya tidak terlihat karena terhalang rerumputan dan pepohonan. Sekitar pukul 09.30 WIB, ketika Saksi hendak pulang, ia mendapati sepeda motornya telah hilang;



Menimbang, bahwa Saksi Supriyanto yang sedang berada di ladang sawah di Dusun Gaten, Canden, Jetis, Bantul melihat Terdakwa melintas di jalan bulak sawah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Giyono;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan mudah mengambil sepeda motor milik Saksi Giyono dikarenakan kunci sepeda motor Saksi Giyono ditinggal di lubang kunci jok motor / dalam keadaan menancap di lubang kunci jok motor;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Giyono menderita kerugian sekitar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, dari uraian unsur di atas, dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai barang yang diambilnya, sejatinya bukan merupakan hak miliknya dan Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dan/atau tanpa sepengetahuan dari pemilik yang sah atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 2000 warna hitam Nomor Polisi AB 3675 T beserta STNK asli atas nama Giyono alamat Dusun Gaten Dk Gaten, RT 02/22, Canden, Jetis, Bantul pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Dam Canden, Dusun Gaten, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul tanpa izin dari pemilik motor yaitu Saksi Giyono

Menimbang, dari uraian unsur di atas, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan yang pada pokoknya akan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hati nurani dan kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dimana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan ppidanaan adalah bukan semata-mata untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrument pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen ancaman yang efektif agar masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini berlangsung, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 21 Ayat (4) KUHAP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Giyono
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Gingging Wisnu Saputro Bin Agus Setyo Atmojo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, oleh kami, Dwi Melaningsih Utam, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Silvera Sinthia Dewi, S.H. dan Eko Arief Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 396/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 12 Desember 2024, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Janarto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Junita Astuti, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

Dwi Melaningsih Utam, S.H., M.Hum

ttd

Eko Arief Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Janarto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)